

**PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENDANAAN DRPM KEMENRISTEKDIKTI
TAHUN 2017**



LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Kata Pengantar

Assalamualaikum wr. wb

Alhamdulillah, jumlah proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Magelang yang didanai Kemenristekdikti mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun ini, jumlah proposal yang didanai sebanyak 26 proposal yang terdiri dari 17 skim penelitian dan 9 skim pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras para dosen dan kepemimpinan LP3M pada periode lalu.



Terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2017 ini, DRPM KEMENRISTEKDIKTI telah menerbitkan buku panduan edisi X. Namun demikian, untuk menjamin pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang baik, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, LP3M perlu menerbitkan petunjuk operasionalnya.

Petunjuk operasional ini bersifat mengikat kepada LP3M selaku pengelola kegiatan dan dosen peneliti maupun pelaksana pengabdian kepada masyarakat, yang berisi kewajiban dan hak masing-masing yang harus dipenuhi. Semoga dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum wr. wb.

Magelang, Mei 2017
Ketua LP3M

ttd

Dr. Heni Setyo ER, S.Kp., M.Kep.
NIK. 937008062

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Pendahuluan.....	1
Maksud dan Tujuan.....	1
Kontrak.....	1
Penugasan	1
Penyusunan RAB Perubahan.....	2
Pendanaan.....	2
Pelaksanaan.....	3
Laporan Kemajuan	4
Monitoring dan Evaluasi Internal.....	4
Monitoring dan Evaluasi Eksternal.....	5
Seminar Hasil	6
Laporan Akhir.....	6
Surat Keterangan	7
Penutup	7
Lampiran 1. Borang Monev Internal.....	8
Lampiran 2. Formulir Monev Internal.....	9

Pendahuluan

Standar pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 mewajibkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi untuk :

1. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaporkan ke Kopertis dan Kemenristekdikti kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola.

Terkait dengan amanah tersebut, LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang perlu untuk menerbitkan petunjuk operasional pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pendanaan DRPM KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2017.

Maksud dan Tujuan

1. Menjadi pedoman bersama antara LP3M dan peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017.
2. Menjamin mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai sasaran yang ditentukan.
3. Meningkatkan produktivitas luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kontrak

Kontrak antara LP3M dan peneliti atau pelaksana pengabdian segera dilaksanakan maksimal 1 minggu setelah ketua LP3M menandatangani kontrak dengan Kopertis wilayah 6 Jawa Tengah. Penandatanganan kontrak akan dilaksanakan secara serempak, dengan jadwal tentatif.

Penugasan

Penugasan penelitian dan pelaksanaan pengabdian diterbitkan LP3M bersamaan dengan penandatanganan

kontrak. Surat tugas diterbitkan per judul penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, dan digandakan sesuai jumlah tim.

Penyusunan RAB Perubahan

Mengingat bahwa besar dana yang disetujui DRPM KEMENRISTEKDIKTI belum tentu sama dengan besar dana yang diusulkan peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, juga sering terjadi perbedaan harga saat pengusulan proposal dan saat pelaksanaan, maka peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib membuat RAB perubahan sesuai dengan biaya yang disetujui oleh DRPM Kemenristekdikti. RAB perubahan ditandatangani peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan disetujui Ketua LP3M sebagai syarat penerbitan Kontrak, Surat Tugas, dan pencairan dana.

Pendanaan

Dana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat akan ditransfer dari KEMENKEU ke Rekening LP3M UMMagelang atau ke rekening UMMagelang melalui kopertis wilayah 6 Jawa Tengah dalam 2 termin yaitu termin 1 senilai 70% dan termin 2 senilai 30% dari total dana yang ada dalam kontrak.

Namun demikian, dari pengalaman 3 tahun terakhir, transfer dana selalu terlambat dari jadwal yang telah ditentukan dan dapat berakibat pada keterlambatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian. Oleh karena itu LP3M akan memodifikasi termin pembayaran sebagai berikut:

- 1) 70% dana diberikan bersamaan dengan penandatanganan kontrak antara LP3M dan ketua peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui “dana talangan” dari Universitas Muhammadiyah Magelang, setelah LP3M berkontrak dengan Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah.
- 2) 30% dana sisa akan diberikan maksimal satu minggu setelah LP3M menerima dana termin 2 dari Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah, dengan persyaratan peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah mengunggah laporan kemajuan ke akun simlitabmas, menyerahkan SPJ kegiatan termin 1 (dana 70%), dan

kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dinyatakan “BISA DILANJUTKAN” oleh reviewer internal. Dana ini dipotong untuk pembayaran pajak.

Pelaksanaan

Jadwal kegiatan (tentatif)

1. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian tahun 2017	: 30 Januari 2017
2. Penandatanganan Kontrak dan Surat Tugas	: Februari 2017
3. Pencairan dana 70% (dana talangan)	: 8 Mei 2017
4. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	: Sesuai Kontrak
5. Monev internal tahap 1	: 12-17 Juni 2017
6. Monev internal tahap 2	: Juli-Agustus 2017 (1 minggu sebelum laporan kemajuan)
7. Laporan kemajuan	: Juli-Agustus 2017
8. Monev internal tahap 3	: Oktober-November (1 minggu sebelum laporan kemajuan)
9. Seminar URECOL	: Awal septembar 2017
10. Monev Eksternal	: Oktober-November 2017
11. Laporan Akhir	: Oktober-November 2017
12. Seminar Hasil	: November 2017
13. Pencairan dana 30%	: Desember 2017

Kewajiban dan hak LP3M:

1. Wajib mendampingi peneliti dan pelaksana pengabdian dalam hal penertiban administrasi.
2. Wajib memberikan informasi yang cepat jika ada perubahan kebijakan atau himbauan terkait pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan informasi dari DRPM KEMENRISTEKDIKTI atau dari Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah.
3. Wajib mengarahkan peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi luaran kegiatan.
4. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kewajiban dan hak peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat:

1. Wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai proposal yang diajukan.
2. Wajib mengisi *logbook* setiap melaksanakan kegiatan.
3. Wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.
4. Wajib memenuhi luaran yang dijanjikan dalam proposal.
5. Wajib menaati etika, peraturan, dan administrasi terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Wajib memberikan informasi ke LP3M melalui divisi penelitian atau divisi pengabdian kepada masyarakat jika terjadi perubahan kegiatan (atau tidak sesuai dengan proposal yang diajukan).
7. Berhak memperoleh pendampingan dari LP3M.
8. Berhak untuk mengelola dana penelitian atau pengabdian kepada masyarakat secara independen, sesuai RAB perubahan yang disetujui Ketua LP3M.

Laporan Kemajuan

Laporan kemajuan disusun setelah kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat terdanan sebesar 70% dari dana yang diterima. Format laporan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016. Laporan tersebut wajib diunggah ke www.simlitabmas.ristekdikti.go.id.

Monitoring dan Evaluasi Internal

LP3M akan melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebelum peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah laporan kemajuan maupun laporan akhir ke www.simlitabmas.ristekdikti.go.id. Pelaksana monitoring dan evaluasi terdiri dari Pejabat Struktural di LP3M dan reviewer internal yang ditunjuk dan ditugaskan melalui SK Ketua LP3M.

Monitoring dan evaluasi internal terdiri dari dua kegiatan yaitu kunjungan ke lapangan dan pemeriksaan administrasi. Borang monitoring evaluasi internal (administrasi dan substansi) dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2. Sementara formulir monitoring evaluasi internal untuk masing masing skim yang berkaitan dengan

capaian luaran sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016.

Kewajiban dan hak LP3M:

1. Wajib menerbitkan jadwal monitoring evaluasi internal minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan monitoring evaluasi.
2. Wajib memfasilitasi kegiatan monitoring evaluasi internal.
3. Berhak menerima, memberikan rekomendasi, atau menolak laporan dari peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Kewajiban dan hak peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat:

1. Wajib mengikuti kegiatan monitoring evaluasi internal.
2. Wajib membawa bukti (*eviden*) yang diperlukan saat monitoring evaluasi internal, antara lain:
 - a. *Logbook*
 - b. Laporan kemajuan
 - c. Status luaran yang akan dicapai
 - d. Bukti-bukti penggunaan dana
 - e. Foto-foto kegiatan
3. Berhak mendapatkan fasilitasi kegiatan dan memperoleh arahan rencana tindak lanjut dari LP3M dan reviewer.
4. Berhak menerima berita acara monitoring evaluasi internal secara transparan.

Monitoring dan Evaluasi Eksternal

Monitoring dan evaluasi eksternal dilaksanakan oleh DRPM KEMENRISTEKDIKTI pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Kewajiban dan hak LP3M:

1. Wajib menginformasikan jadwal monitoring evaluasi eksternal kepada peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Wajib mengkoordinasikan dan memvalidasi data pekerjaan peneliti dan pelaksana pengabdian kepada

masyarakat sebelum pelaksanaan monitoring evaluasi eksternal.

3. Wajib menyiapkan administrasi monitoring evaluasi eksternal yang dibutuhkan peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Wajib memfasilitasi kegiatan monitoring evaluasi eksternal.
5. Berhak untuk memperoleh bukti (*eviden*) monitoring evaluasi eksternal dari peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Kewajiban dan hak peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat:

1. Wajib mengikuti kegiatan monitoring evaluasi eksternal sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
2. Wajib memenuhi luaran penelitian atau pengabdian kepada masyarakat
3. Wajib membawa bukti (*eviden*) yang diperlukan saat monitoring evaluasi eksternal, seperti:
 - a. *Logbook*
 - b. Laporan kemajuan
 - c. Status luaran yang akan dicapai
 - d. Bukti-bukti penggunaan dana
 - e. Foto-foto kegiatan
4. Berhak mendapatkan fasilitasi kegiatan dan memperoleh arahan dari LP3M.

Catatan: Formulir penilaian monitoring evaluasi eksternal dapat dilihat di Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016 sesuai dengan skim masing-masing.

Seminar Hasil

Seminar hasil penelitian dan pengabdian diselenggarakan oleh DRPM KEMENRISTEKDIKTI dengan jadwal dan tempat yang ditentukan. Oleh karena itu, biaya seminar juga harus dianggarkan dalam RAB perubahan.

Laporan Akhir

Laporan akhir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun setelah 100% dana digunakan. Format laporan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di

Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016. Peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib mengunggah laporan akhir ke www.simlitabmas.ristekdikti.go.id beserta dokumen-dokumen pendukungnya (poster, laporan keuangan, catatan harian, dan target luaran).

Ketua peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengumpulkan laporan akhir dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 4 eksemplar, dengan rincian:

1 eksemplar dikembalikan kepada peneliti,
1 eksemplar diarsipkan di LP3M,
1 eksemplar dikirim ke kopertis,
1 eksemplar dikirim ke prodi sebagai eviden akreditasi,
Soft copy dalam bentuk CD yang berisi :
Laporan kemajuan dan laporan akhir
Bukti penggunaan dana
Poster
Artikel/luaran lainnya
Daftar hasil litbang atau pengabdian kepada masyarakat.

Surat Keterangan

LP3M wajib menerbitkan surat keterangan **selesai** melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat setelah peneliti atau pelaksana menyelesaikan seluruh administrasi ke DRPM KEMENRISTEKDIKTI dan LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang, atau menerbitkan surat keterangan **tidak selesai** melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat jika peneliti atau pelaksana tidak mampu menyelesaikan seluruh administrasi ke DRPM KEMENRISTEKDIKTI dan LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penutup

Demikian petunjuk operasional ini dibuat untuk mewujudkan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2017 yang baik dan berkeadilan.

Magelang, Mei 2017
Ketua LP3M

Dr. Heni Setyo ER, S.Kp., M.Kep.
NIK. 937008062

Lampiran 1. Borang Monev Internal

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN/ PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul penelitian/pengabdian :

Skim penelitian/pengabdian :

Ketua peneliti/pelaksana :

No	Unsur penilaian (sesuai lembar monitoring evaluasi)	Hasil monitoring dan evaluasi	Sumber informasi/ eviden
1	Evaluasi pelaksanaan pekerjaan (Bagaimana kesesuaian dan konsistensi kegiatan dikaitkan dengan proposal/perencanaan)		
2	Evaluasi khusus tentang keadaan fisik pekerjaan (Apakah hasil yang dicapai kualitasnya secara fisik sudah tampak, bagaimana kedekatan hasil dengan spesifikasi/karakteristik/kinerja yang direncanakan dan sebagainya). Catatan : Lengkapi dengan dokumentasi photo.		
3	Capaian sasaran atau hasil akhir tahun (Apakah tingkat pencapaian sesuai dengan jadwal, misal: prototipe, teknologi proses/produk, teori/konsep/metode baru, paten, publikasi journal nasional/internasional, dan lain-lain. Bila memungkinkan sebutkan judulnya)		
4	Pantauan tentang keterlibatan dan kerjasama SDM (Bagaimana kekompakan internal, dan kualitas kerjasama eksternal)		
5	Pantauan tentang efektivitas penggunaan anggaran (Apakah serapan dana sesuai peruntukan dan jumlahnya)		

Magelang, _____2017

Pemonev 2,

Pemonev 1,

(_____))
NIDN.

(_____))
NIDN.

Mengetahui,
Kepala Lp3M

(_____))
NIK,

Lampiran 2. Formulir Money Internal

Lembar Monitoring Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat

Judul penelitian/Pengabdian :
 Skim penelitian/Pengabdian :
 Ketua peneliti/Pelaksana :

No.	UNSUR PENILAIAN	A Bobot (%)	B Nilai 1,2,3,7,8,9	Nilai Terbobot (%) A x B	Keterangan
SUBSTANSI					
1.	Pantauan tentang kemajuan pekerjaan (Bagaimana perkembangan atau konsistensi kegiatan dikaitkan dengan proposal / perencanaan)	20			
2.	Pantauan khusus tentang keadaan fisik pekerjaan (Apakah hasil yang dicapai kualitasnya secara fisik sudah tampak, bagaimana kedekatan hasil dengan spesifikasi/karakteristik/kinerja yang direncanakan dan sebagainya). Catatan : Lengkapi dengan dokumentasi photo.	35			
3.	Capaian sasaran atau hasil akhir tahun (Apakah tingkat pencapaian sesuai dengan jadwal, misal: prototipe, teknologi proses/produk, teori/konsep/ metode baru, paten, publikasi journal nasional/ internasional, dan lain-lain). Bila memungkinkan sebutkan judulnya.	20			
ADMINISTRASI / KEUANGAN					
1.	Pantauan tentang keterlibatan dan kerjasama SDM (Bagaimana kekompakan internal, dan kualitas kerjasama eksternal)	10			
2.	Pantauan tentang efektivitas penggunaan anggaran (Apakah serapan dana sesuai peruntukan dan jumlahnya)	15			
				Total	

Catatan : Penelitian/pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilanjutkan pencairan dana tahap II bila nilainya minimal 7

Rekomendasi kegiatan : (Wajib Lingkari kolom nomor yang dipilih)	1. Dapat dilanjutkan 2. Tidak dilanjutkan
--	--

Magelang, _____ 2017

Pemonev,

(_____)
NIDN.